

LAPORAN TUGAS AKHIR
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
DALAM MENANGGULANGI
FRAUD INDUSTRI KEUANGAN: PINJAMAN ONLINE



UNTAR
Universitas Tarumanagara

Disusun oleh : Revaldy Anggara

NIM : 126212041

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANEGARA
2022

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
DALAM MENANGGULANGI
FRAUD INDUSTRI KEUANGAN: PINJAMAN *ONLINE***

LEMBARAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Disusun oleh :



Revaldy Anggara

126212041

Disetujui oleh : Pembimbing



Dr. Jamaldin Iskak.,M.Si.,Ak.,CACP.,CA.,CPI.,CPA.,ASEAN CPA

UNIVERSITAS TARUMANEGARA

JAKARTA

2022

ABSTRAK

Adanya era digitalisasi berdampak pada seluruh aktivitas masyarakat khususnya dalam sektor ekonomi. Teknologi yang semakin berkembang menciptakan suatu inovasi yang berkesinambungan dalam segi keuangan. Munculnya teknologi finansial atau yang biasa disebut sebagai *fintech* merupakan teknologi yang berkembang pesat belakangan ini. *Fintech* dapat berbentuk suatu dompet digital, bank digital juga pinjaman *online*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang dibentuk dengan tujuan sebagai pengawas lembaga keuangan serta mempunyai kontribusi yang besar untuk mencegah serta menanggulangi adanya fraud industri keuangan dalam pinjaman *online* yang terjadi di masyarakat. Metode penelitian ini adalah analisa deskriptif. Adapun sumber hukum yang dipakai di penelitian ini ialah bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka. Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis deksriptif kualitatif. Peran OJK dalam melakukan pengawasan terhadap fraud industri keuangan tercermin dengan dibentuknya Satgas Waspada Investasi (SWI) yang memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah melakukan penelusuran serta pemblokiran atas entitas-entitas ilegal yang beroperasi dalam memeberikan pinjaman *online* dengan praktik yang tidak sesuai. Sampai dengan saat ini OJK telah berhasil menemukan serta memblokir kurang lebih dua ribu entitas ilegal yang merugikan masyarakat di Indonesia. Masyarakat diresahkan dengan adanya bunga pinjaman yang sangat besar tanpa adanya kontrak terlebih dahulu dan juga adanya ancaman teror yang tidak etis yang dilakukan oleh entitas ilegal tersebut.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Pinjaman *Online*, *Fraud* Industri Keuangan.

ABSTRACT

The existence of the digitalization era has an impact on all community activities, especially in the economic sector. The ever-developing technology creates a continuous innovation in terms of finance. The emergence of Financial Technology or what is commonly referred to as fintech is a technology that has developed rapidly recently. Fintech can take the form of a digital wallet, digital bank or online loan. OJK's role in supervising financial industry fraud is reflected in the establishment of

the Investment Alert Task Force (SWI), which has several functions, including tracking and blocking illegal entities operating in providing online loans with inappropriate practices. Until now, the OJK has succeeded in finding and blocking approximately two thousand illegal entities that harm the people in Indonesia. The community is worried about the huge interest on loans without prior contracts and also the threats of unethical terror committed by these illegal entities.

Keywords: *Otoritas Jasa Keuangan, Online Loan, Financial Industry Fraud.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Menanggulangi Fraud Industri Keuangan: Pinjaman *Online*”. Tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk).

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini ijinilah penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Jamaludin Iskak, M.Si., Akt., CPI, CA, CPA selaku Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi juga selaku Dosen Pembimbing.
2. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh Civitas Akademik Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Tarumanegara.
3. Orangtua saya dan keluarga saya yang selalu memberikan support dan mendoakan kelancaran saya untuk menyelesaikan studi ini.
4. Seluruh teman-teman Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Tarumanegara.
5. Serta seluruh keluarga, sahabat, teman, dan pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan banyak bantuan, dorongan dan motivasi demi terselesaikannya penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sepenuhnya sempurna dan masih terdapat kekurangan, karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan literatur yang dimiliki, akan tetapi penulis telah berusaha sesuai dengan kemampuan untuk memperoleh hasil sebaik mungkin. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar tugas akhir ini bisa menjadi sempurna. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penulisan tugas akhir ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 27 Desember 2022.

Penulis

Revaldy Anggara

DAFTAR ISI

BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
BAB II	12
LANDASAN TEORI	12
2.1 Manajemen Pengawasan	12
2.1.1 Definisi Pengawasan	12
2.1.2 Bentuk Pengawasan	12
2.1.3 Tahap Pengawasan	13
2.2 Pinjaman Online (Fintech)	15
2.2.1 Definisi Fintech	15
2.2.2 Jenis-Jenis Layanan Financial Technology	16
2.2.3 Istilah Dalam Pinjaman Online (Fintech)	18
2.3 Otoritas Jasa Keuangan	19
2.4 Fraud	20
2.5 Fraud Industri Keuangan	22
2.6 Pinjaman Online	24
BAB III	27
METODE PENELITIAN	27
3.1 Analisis Deskriptif	27
3.2 Literature Review	27
BAB IV	28
HASIL DAN PEMBAHASAN	28
BAB V	31
KESIMPULAN DAN SARAN	31
5.1 KESIMPULAN	31
5.2 SARAN	31
5.3 Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)	32

REFERENSI..... 33

DAFTAR GAMBAR

1. Jumlah penyaluran pinjaman <i>online</i> Januari – September 2022.....	9
2. Provinsi dengan Penyaluran Pinjaman <i>Online</i>	9
3. Grafik Jumlah Entitas Pinjaman <i>Online</i> Ilegal yang Ditemukan oleh OJK...10	
4. Struktur Organisasi OJK.....	20
5. <i>Fraud Triangle</i>	21

BAB 1

PENDAHULUAN

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini modus kejahatan semakin bervariasi dengan terdorongnya perkembangan teknologi, sehingga teknologi tersebut juga digunakan tipu daya muslihat sebagai modus kejahatan yang berakibat kejahatan dari teknologi tersebut. Salah satu fitur yang berkembang adalah Intranet. Secara historis, perkembangan munculnya internet bermula dari telematika. Telematika tersebut ditemukan pada tahun 1976. Dalam bahasa Perancis istilah telematika berasal dari kata *telematique* yang menjelaskan terjadinya penggabungan sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi. Sedangkan teknologi informasi hanya menjelaskan mengenai perkembangan perangkat yang ada pada pengolahan informasi saja. Media elektronik dan teknologi informasi ini bisa dijadikan sebagai pelopor yang bisa meyatukan seluruh sistem dunia baik dalam aspek ekonomi, keuangan, sosial dan budaya, sehingga perkembangan tersebut bisa membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Berkembangnya teknologi saat ini menyebabkan munculnya layanan keuangan dengan teknologi informasi yang biasanya disebut dengan *Financial Technology* atau *fintech*. Melalui *fintech* transaksi menjadi lebih cepat dalam melakukan pembayaran tanpa harus bertatap muka. Kemajuan teknologi pada saat ini, dapat menaikkan perkembangan di segala sektor kehidupan di masyarakat. Sehingga memudahkan untuk melakukan segala hal yang ingin dilakukan, serta membawa kehidupan masyarakat yang awalnya bercorak tradisional menjadi lebih modern atau bisa disebut juga dengan istilah modernisasi.

Perkembangan *fintech* ini memiliki berbagai macam sektor mulai dari startup pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel pembiayaan (*crowdfunding*), remintasi, riset keuangan dan lain-lain. Kemajuan teknologi saat ini, seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik agar dapat mengubah perilaku dan dapat membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang sedang dihadapi. Banyak dari generasi muda yang memanfaatkan internet dalam kehidupan sehari-hari untuk merasakan kelebihan *fintech* yang dapat

digunakan lebih mudah dan praktis. Alasan kedua *fintech* berkembang lebih pesat karena dengan keadaan teknologi yang semakin cepat ini, dapat membantu pekerjaan bagi para pelaku usaha *fintech* untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat cepat dan mudah. Dengan adanya *fintech* ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan di bidang keuangan dengan sangat mudah dan praktis. Perekonomian di Indonesia juga semakin membaik setelah adanya *fintech* ini.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga turut mengawasi jalannya bisnis tersebut agar tidak ada konsumen yang merasa dirugikan dan *fintech* tetap memberikan layanan yang sesuai dengan aturan yang ada. Perkembangan teknologi saat ini, telah banyak mengubah sistem interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Kemajuan teknologi komunikasi khususnya di bidang komunikasi dalam dunia *online* sudah digunakan untuk bertransaksi, jual beli *online* bahkan sampai timbulnya munculnya pinjaman *online*. Kecanggihan teknologi saat ini telah memberikan banyak kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia dalam berbagai bidang. Sehingga munculnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan menggunakan komputer sebagai alat modus operandinya.

Salah satu contoh kasus yang terkait adalah pinjaman *online*, kasus tersebut banyak diperbincangkan karena kasus tersebut memakan banyak nyawa dan banyak yang mengeluhkan ke dalam tindak pidana penipuan. Sesuai dengan namanya pinjaman *online* adalah layanan kredit pinjaman yang menggunakan teknologi informasi, pinjaman ini sudah mulai berkembang sejak pertengahan tahun 2014. Banyak orang yang mulai menggunakan pinjaman *online* karena di era sekarang kebutuhan tidak lagi hanya sebatas bertemu melainkan hanya menggunakan internet, semua bisa cepat dan lebih mudah. Bahkan masyarakat tak perlu lagi mendatangi bank dan mengajukan permohonan langsung untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Dengan kemudahan tersebut banyak masyarakat yang memilih pinjaman *online* dibandingkan harus pinjam di bank.

Dari kemudahan tersebut timbul lah celah tindak pidana. Banyaknya laporan terkait kasus tersebut dikarenakan banyak orang yang merasa tertipu dengan pinjaman *online*. Sedangkan belum dipastikan dalam kasus pinjaman *online* kreditur yang menjadi korban, hal tersebut terjadi karena saat ini banyak dari pihak debitur (nasabah) yang lalai dalam melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal, Jika debitur melakukan hal tersebut maka debitur telah melakukan

wanprestasi, karena telah mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Perbuatan si debitur merupakan perbuatan yang tidak menepati janji, dikarenakan tidak membayar hutang terhadap si kreditur yang membuat kreditur mengalami kerugian. Karena dalam pinjaman *online* tidak ada toleransi kepada debitur yang demikian, toleransi atau toleran secara bahasa kata ini berasal dari bahasa latin *tolerare* yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu.

Hubungan yang timbul antara pihak kreditur (pinjaman *online*) dan debitur (nasabah) merupakan konsep hukum privat yang lebih dikenal dengan sebutan wanprestasi. Dampak dari wanprestasi tersebut membuat si kreditur melakukan hal-hal yang membuat si debitur melakukan pengancaman melalui SMS, didatangi debt collector di rumah, hingga mencemarkan nama baik si debitur. Dampak tersebut menimbulkan yang pada awalnya hanya terjadi wanprestasi menjadi tindak pidana dalam kasus pinjaman *online*. Karena tidak selalu penyelesaian persoalan tersebut selalu berhubungan dengan penyelesaian hukum privat, tetapi bisa juga melalui instrument hukum pidana. Tidak hanya keuntungan pinjaman *online* juga memiliki kekurangan, yaitu: a. Memiliki suku bunga yang tinggi; b. Ada batasan dalam meminjam uang; c. Cara penagihan hutang yang kurang baik. Dampak kelemahan tersebut menimbulkan si debitur harus tutup lubang gali lubang dalam melakukan pembayaran. Hal tersebut dilakukan karena para korban tidak mampu membayar dengan bunga yang semakin tinggi di setiap harinya. Selain itu juga banyak korban yang selaludikejar-kejar oleh debt collector sehingga mereka merasa terancam dan takut akan ancaman-ancaman para debt collector tersebut.

Karakteristik Pinjaman *online* ini diawali oleh perusahaan *Financial Technology* atau lebih dikenal dengan sebutan *fintech*. Sehingga, mulai timbul banyak lembaga keuangan termasuk perbankan yang mencoba mengintegrasikan sistem operasional dengan teknologi informasi yang berkembang melalui smartphone atau komputer yang terkoneksi dengan internet. Maka dari itulah layanan kredit pinjaman *online* bank mulai tumbuh subur di Indonesia.

Pinjaman *online* merupakan layanan produk berupa kredit pinjaman yang menggunakan sarana teknologi informasi. Pelayanan yang diberikan mulai dari proses pengajuan dana pinjaman, acceptance, hingga pencairan dana pinjaman *online* melalui email, sms, maupun telepon. Dapat dilihat dari penjelasan diatas, banyak kreditur dan debitur sama sekali tidak bertatap muka secara langsung.

Berbeda jika dibandingkan dengan pinjaman secara konvensional adalah sebagai berikut:

- Pemilik dana mendapatkan keuntungan dari bunga yang ditetapkan sebagai tambahan kepada nasabah;
- Bank konvensional hanya mengejar keuntungan semata;
- Hubungan yang dijalin nasabah dengan orang yang meminjamkan dana hanyalah sebatas nasabah dan kreditur dan tidak memiliki ikatan emosional;
- Jika terdapat perselisihan atau sengketa yang melibatkan bank konvensional maka jalur yang ditempuh adalah jalur hukum dengan pengadilan negeri sebagai pihak penyelesaikan sengketa.

Di Indonesia, yang berwenang mengatur peraturan terhadap perusahaan pinjaman *online* adalah OJK atau biasa disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan. OJK merupakan lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang mengatur keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di dalam sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank contohnya Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Di dalam melakukan pengawasannya, OJK memberikan perlindungan dan edukasi bagi konsumen yang dapat mengarahkan untuk mencapai dua tujuan utama.

Dari ke 113 daftar tersebut dipilih 5 (lima) untuk mewakili perusahaan pinjaman *online* per 31 Mei 2019 yang telah resmi terdaftar, yaitu:

1. Danamas, nama perusahaannya adalah PT Pasar Dana Pinjaman;
2. Koinworks, nama perusahaannya adalah PT Lunaria Annu Teknologi;
3. Amarnya, nama perusahaannya adalah PT Amarnya Mikro Fintek;
4. Investree, nama perusahaannya adalah PT Investree Radhika Jaya;
5. Dana cepat, nama perusahaannya adalah PT Pendanaan Teknologi Nusa.

OJK telah melakukan berbagai upaya untuk menutup berbagai ratusan perusahaan pinjaman *online* yang tak berizin (ilegal).

Berikut adalah beberapa daftar pinjaman *online* yang beroperasi secara ilegal di Indonesia, yaitu:

1. Ayo Rupiah (PT Inspirasi Global Indonesia);
2. Bee Cash (Wangjunhua);
3. Bos Tunai (PT Waves Teknologi Indonesia);
4. Cash Loan 2 Minutes (Loan Instant & fast);
5. Go Go Uang (PT Indo Guna Sejahtera).

Perbuatan Yang Dilarang Dalam Pinjaman *Online* Sebelum memasuki perbuatan yang dilarang dalam pinjaman *online*, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu perbuatan pidana atau tindak pidana. Di dalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana lebih dikenal dengan istilah “Strafbaar Feit”. Dalam “Strafbaar Feit” ini, Moeljatno menafsirkan istilah perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum, yang dapat dikenakan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar aturan tersebut yang ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman atau sanksinya dapat ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Selain itu, Bambang Poernomo berpendapat bahwatindak pidana akan lebih lengkap apabila “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut”. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar tersebut.
- Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan dan memiliki sanksi apabila dilakukan. Persoalan hukum yang muncul akibat pinjaman *online* tersebut adalah: a. Penipuan Secara umum tindak pidana penipuan masuk di dalam kejahatan terhadap harta kekayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu: "Barangsiapa dengan maksud untuk mnguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun". Di dalam ketentuan Pasal 378 KUHP memiliki 2 (dua) unsur pokok, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak:

1. Memakai nama palsu;
2. Martabat atau keadaan palsu;
3. Rangkaian kata bohong, tipu muslihat;
4. Menyerahkan sesuatu barang;
5. Membuat hutang;
6. Menghapuskan piutang.

Meskipun unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan *online* yang tidak terpenuhi dalam pengaturan Pasal 378 KUHP, yaitu tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan *online* yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHAP, cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan *online*, dan juga terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan *online*. Namun, di dalam Pasal 378 KUHP jika dikaitkan dengan kasus pinjaman *online* saat ini yang menjadi letak penipuannya adalah jika kita meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- maka yang kita dapatkan di rekening kita adalah Rp.600.000,-perjanjian tersebut

tidak disebutkan dengan jelas mengapa pinjaman yang awalnya Rp. 1.000.000,- menjadi Rp. 600.000,- tersebut. Pihak pinjaman tersebut hanya menjelaskan potongan biaya administrasi. Maka yang dimaksud dengan penipuannya adalah pinjaman yang diberikan tidak sesuai dan banyak potongan yang tidak disebutkan secara terperinci. Kasus tersebut menjelaskan bahwa pihak debitur mengalami kerugian dan telah terjadi unsur penipuan dari pihak kreditur yang tidak sesuai dengan perjanjian semestinya.

Era digitalisasi memberikan banyak manfaat dalam seluruh segi kehidupan manusia. Berkembangnya teknologi memudahkan seluruh masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dapat mengubah kebiasaan masyarakat dari cara konvensional menjadi *modern*. Misalnya, masyarakat tidak perlu lagi belanja langsung ke pasar tradisional melainkan dapat melakukan aktivitas belanja tersebut melalui ponsel, nantinya barang yang sudah dibeli akan diantarkan langsung oleh kurir ke rumah.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju tersebut, kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan sangat mudah untuk dicapai. Masyarakat dari berbagai kalangan dapat dengan mudah melakukan transaksi berbasis *online* dari manapun dan kapanpun. Dengan adanya kemajuan pesat dari berbagai segi kehidupan masyarakat yang didukung oleh kemajuan teknologi, sikap konsumtif menjadi perangkat terbesar. Sikap konsumtif masyarakat menyebabkan kebutuhan akan finansial menjadi lebih tinggi. Masyarakat tidak lagi mengutamakan kebutuhan primer melainkan juga mulai mencari berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan sekunder bahkan tersiernya. Dengan adanya fenomena tersebut, penyedia layanan teknologi mulai bersaing untuk membuat suatu aplikasi atau *platform* yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal teknologi finansial. Teknologi finansial atau yang biasa disebut dengan *fintech* merupakan suatu alat keuangan berbasis teknologi seperti misalnya; *m-banking*, *internet banking*, *e-wallet* (*OVO*, *Gopay*, *DANA*, *dll*) serta aplikasi yang sedang marak yaitu pinjaman *online*.


Sebelum adanya teknologi finansial, masyarakat yang sedang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak akan melakukan pinjaman secara konvensional seperti meminjam kepada kerabat atau lembaga keuangan resmi seperti pegadaian. Tidak sedikit masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman tersebut akibat adanya beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti kewajiban

untuk menyerahkan jaminan dan dokumen-dokumen yang wajib dipenuhi. Teknologi finansial hadir sebagai alat untuk mempermudah masyarakat melakukan pinjaman.

Hanya dengan melakukan pengunduhan aplikasi pinjaman berbasis *online* pada ponsel, seluruh masyarakat yang sedang membutuhkan uang berkesempatan untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Para pengguna hanya perlu untuk mengisi beberapa data serta meng-*upload* kartu identitas kependudukan pada aplikasi. Dengan adanya kemudahan tersebut, kebutuhan masyarakat akan pinjaman berbasis *online* meningkat dengan pesat, sehingga banyak bermunculan pinjaman *online* ilegal. Keterbatasan para pelaku usaha untuk mendapatkan izin dalam membuka usaha dalam bidang keuangan, menjadikan pinjaman *online* tersebut menjadi marak.

Pada pinjaman *online* ilegal, masyarakat dimudahkan dalam pengajuan pinjaman seperti tidak adanya jaminan yang diperlukan dan proses pencairan uang yang cepat. Namun sebagai imbalan untuk kemudahan tersebut, para peminjam akan dikenakan tingkat bunga yang sangat tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan suku bunga pinjaman yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga, tidak sedikit masyarakat yang sudah terjebak dalam perangkap pinjaman *online* ilegal mengeluh karena tidak sanggup lagi membayar bunga pinjaman. Ketidaksanggupan masyarakat dalam membayar bunga juga diberatkan dengan adanya teror tidak beretika yang dilakukan oleh pihak pinjaman *online* tersebut, seperti teror atau ancaman dibocorkannya data dan file pribadi ke publik.


Sampai dengan tahun September 2022, lembaga pinjaman *online* di Indonesia telah menyalurkan sekitar Rp19,49 triliun, dimana mengalami peningkatan sebesar 1,45% dibandingkan dengan Agustus 2022 dan meningkat 36,67% dari tahun sebelumnya.



Gambar 1. Jumlah penyaluran pinjaman *online* Januari – September 2022.

Sumber: Situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan

Penyaluran pinjaman *online* tersebar diseluruh provinsi di Indonesia. Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah penyaluran pinjaman *online* terbesar diikuti Sulawesi Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi daerah provinsi penyaluran pinjaman *online* paling rendah.




Gambar 2. Provinsi dengan Penyaluran Pinjaman *Online*

Terbesar di Luar Pulau Jawa (Juli 2022). Sumber:

Situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga resmi pemerintah yang didirikan secara independen dan tidak ada campur tangan dari pihak lain untuk

mengawasi jalannya industri keuangan yang ada di Indonesia, seperti industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, perusahaan pembiayaan dan lembaga lainnya yang melakukan pengelolaan dana masyarakat termasuk pinjaman *online*. OJK dibentuk akibat banyak bermunculannya variasi produk keuangan baru di Indonesia, dimana sebelumnya semua pengawasan atas industri keuangan dilakukan oleh Bank Indonesia. Pada tahun 2010, Bank Indonesia mulai difokuskan hanya untuk kegiatan moneter, sehingga fungsi pengawasan industri keuangan akan dilimpahkan kepada lembaga OJK. Pada tahun 2018-2021, OJK telah menemukan 3.516 entitas yang bergerak dalam pinjaman *online* yang tidak terdaftar resmi di OJK dengan total 19.711 pengaduan masyarakat.



Gambar 3. Grafik Jumlah Entitas Pinjaman *Online* Ilegal yang Ditemukan oleh OJK

Sumber: Situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan

Sampai dengan bulan Maret tahun 2022, OJK telah merilis 105 daftar nama lembaga pinjaman *online* ilegal. Penurunan jumlah lembaga pinjaman *online* ilegal dari tahun 2019-2022 mengindikasikan bahwa peran OJK sudah cukup baik namun masih terdapat kemungkinan ada kendala serta faktor lain yang mempengaruhi lembaga keuangan pinjaman *online* ilegal tersebut masih ditemukan sampai dengan saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Peran OJK serta hambatan dalam melakukan pengawasan atas industri keuangan khususnya dalam bidang teknologi finansial seperti pinjaman online.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian pada praktik pinjaman *online* di Indonesia, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah agar masyarakat lebih waspada terhadap penipuan penipuan yang sedang marak terjadi di Indonesia.

REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Jurnal dan Artikel

Mufallihah, M. (2021). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Layanan Pinjaman *Online* Berbadan Koperasi yang Belum Berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Nidzar, Muhammad Afdi. "Teknologi Keuangan "*Fintech*": Konsep dan Implementasi di Indonesia", Majalah Warta Fiskal Edisi (2017).
Njatrijani, Rinitami. "Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan *Financial Technology* di Indonesia," *Diponegoro Law Review*, Vol 4 No 1, 2019.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5109>.

Website

Otoritas Jasa Keuangan. "Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa keuangan," diakses 8 Desember 2022 <https://www.ojk.go.id/id/tentangojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>
Otoritas Jasa Keuangan. "Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan," diakses 8 Desember 2022 <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/VisiMisi.asp>
Riadi, M. (2019). Pengertian, Jenis dan Pencegahan Fraud. Kajian Pustaka. <https://www.kajianpustaka.com/2019/03/pengertian-jenis-dan-pencegahan-fraud.html>. (IAPI 2013).
Satgas Waspada Investasi, "Profil Satgas Waspada Intestasi", satgas Waspada Investasi, 20 Juni 2016, diakses 10 Desember 2022. <https://waspadainvestasi.ojk.go.id/about-us/profil-satgas-waspadainvestasi>